

DIGUYUR APBD RP13 MILIAR, 5 RUAS JALAN DI KOTA SOLO DIPERBAIKI TAHUN INI



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/04/20250408155413-ilustrasi-perbaikan-jalan-ok.jpg?quality=60>

Isi Berita:

Esposin, SOLO—Sebanyak lima ruas jalan di Kota Solo akan diperbaiki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Solo pada 2025. Perbaikan tersebut dilaksanakan menggunakan APBD 2025 dengan total nilai pagu senilai Rp13,1 miliar.

Dikutip dari unggahan akun Instagram DPUPR Solo @dpupr_surakarta dan penelusuran Espos di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Solo lpse.surakarta.go.id, Selasa (8/4/2025), kelima ruas jalan yang diperbaiki adalah Jl Sumbing IV Jebres, Jl RE Martadinata, Jl Prof Soeharso, Jl Bengawan Solo Pasar Kliwon, dan Jl Abdul Rahman Saleh.

Jl Sumbing IV merupakan proyek perbaikan lanjutan yang akan menyasar sejumlah lainnya seperti Jl Sabrang Kulon dan Jl Agung Timur VI A di Kecamatan Jebres, Solo. Total panjang penanganan kurang lebih 575 meter dengan pagu anggaran sebesar Rp1 miliar.

Proyek ini telah dilakukan proses tender pada 14 Maret 2025 dan diumumkan pemenangnya pada 14 April 2025. Proses konstruksi jalan ini diperkirakan memakan waktu 60 hari kalender.

Jl RE Martadinata menjadi salah satu ruas jalan yang cukup sering dikeluhkan warga agar segera mendapatkan perbaikan di kanal Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS). Tahun ini Pemkot Solo mengalokasikan pagu senilai Rp3,3 miliar untuk memperbaiki jalan sepanjang 1,05 kilometer ini.

Tender pengerjaan jalan ini telah dilakukan pada 28 Maret 2025 dan diumumkan pada 28 April 2025. Proses perbaikan atau konstruksi jalan ini diperkirakan memakan waktu 90-120 hari kalender.

Jalan Prof. Dr. R. Soeharso menjadi ruas jalan dengan anggaran perbaikan terbesar diantara empat ruas jalan lainnya, yakni dengan pagu Rp5,8 miliar. Perbaikan jalan sepanjang satu kilometer ini tengah berlangsung dan diperkirakan selesai pada Juni 2025.

Setelah rampung, Jl. Prof. Dr. R. Soeharso akan diberlakukan sistem lalu lintas dua arah. Hal ini dilakukan untuk mengurai kemacetan di Tugu Wisnu atau Simpang Manahan, mempermudah aksesibilitas warga, dan mendorong perekonomian warga sekitar.

Jalan Bengawan Solo merupakan ruas jalan yang terletak di Kecamatan Pasar Kliwon. Jalan ini memiliki panjang 658 meter.

Proses tender jalan ini telah rampung dan dimenangkan oleh kontraktor Cipta Graha yang beralamat di Serengan, Solo. Pekerjaan proyek jalan ini akan memakan waktu 90 hari kalender.

Dalam dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan jasa konsultasi DPUPR Solo, perbaikan Jl Abdul Rahman Saleh akan menyasar tiga aspek, yakni pekerjaan galian, pengerasan jalan, pengerjaan harian atau pekerjaan lainnya yang dibutuhkan selama rekonstruksi berlangsung. Adapun total panjang jalan yang melintasi Kelurahan Kestalan ini yakni 747 meter.

Pemkot Solo menyiapkan pagu anggaran untuk perbaikan jalan ini sebesar Rp2 miliar. Tender proyek ini telah dimulai pada 14 Maret 2025 dan diumumkan pada 14 April 2025. Proses perbaikan jalan diperkirakan memakan waktu 90 hari kalender

Sementara itu, Kepala DPUPR Solo, Nur Basuki, mengatakan untuk ruas jalan kota lain yang tidak masuk dalam penganggaran perbaikan, DPUPR akan terus melakukan pemeliharaan termasuk penambalan. Pemeliharaan jalan tersebut, kata Nur Basuki, akan dianggarkan melalui dana alokasi umum (DAU) yang bersumber dari APBN senilai Rp2 miliar.

“Pemeliharaan jalur pedestrian, jembatan, dan jalan yang tidak masuk penganggaran akan dilakukan dengan dana alokasi umum. Anggarannya sekitar Rp2 miliar,” kata dia saat diwawancarai Espos belum lama ini.

Nur Basuki juga tidak menampik ada banyak ruas jalan yang berlubang atau mengalami kerusakan. Namun, DPUPR juga sebetulnya tidak tinggal diam dan sudah melakukan penambalan jalan hampir setiap hari.

Hanya, proses penambalan jalan yang rusak sesuai aduan masyarakat di laman ULAS itu terkendala jumlah personel yang terbatas. Alhasil, jalan-jalan berlubang tidak bisa secara sekejap ditambal.

“Jadi selama ini proses penambalan jalan dilakukan oleh TKPK DPUPR [Tim Sapu Lubang] hanya saja TKPK kami hanya ada satu tim. Lha, ya dengan volume jalan yang berlubang sedemikian besar tim kami jelas tidak mencukupi,” jelas dia.

Nur menegaskan bahwa setiap menerima aduan masyarakat soal jalan rusak atau berlubang timnya terlebih dahulu melakukan survei sebelum ditindaklanjuti dengan penambalan. Tiap hari, DPUPR memiliki jadwal ruas jalan mana saja yang perlu ditambal oleh Tim Sapu Lubang.

Terpisah, Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan bahwa aduan terbanyak di kanal Lapor Mas Wali adalah jalan berlubang. Respati menyatakan akan pelan-pelan akan menangani persoalan tersebut.

“Jadi alon-alon kabeh dirampungi. Ini semua akan dikerjakan. Jalan-jalan yang berlubang, jalan-jalan yang kurang baik akan kita selesaikan,” kata dia sebagaimana dikutip Espos dari unggahan Tiktok Respati Ardi, Selasa (8/4/2025) (Candra Septian Bantara)

Sumber Berita:

1. <https://solopos.espos.id/diguyur-apbd-rp13-miliar-5-ruas-jalan-di-kota-solo-diperbaiki-tahun-ini-2080875>, “Diguyur APBD Rp13 Miliar, 5 Ruas Jalan di Kota Solo Diperbaiki Tahun Ini”, tanggal 8 April 2025.
2. <https://www.facebook.com/soloposcom/posts/diguyur-apbd-rp13-miliar-5-ruas-jalan-di-kota-solo-diperbaiki-tahun-ini/1099756062187385/>, “Diguyur APBD Rp13 Miliar, 5 Ruas Jalan di Kota Solo Diperbaiki Tahun Ini”, tanggal 9 April 2025.
3. <https://indonesiabuzz.com/lima-ruas-jalan-di-solo-akan-diperbaiki-2025-total-anggaran-capai-rp131-miliar/>, “Lima Ruas Jalan di Solo Akan Diperbaiki 2025, Total Anggaran Capai Rp13,1 Miliar”, tanggal 8 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa sebanyak lima ruas jalan di Kota Solo akan diperbaiki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Solo pada Tahun 2025. Perbaikan tersebut dilaksanakan menggunakan APBD 2025 dengan total nilai pagu senilai Rp13,1 miliar. Pemkot Solo menyiapkan pagu anggaran untuk perbaikan jalan ini sebesar Rp2 miliar. Tender proyek ini telah dimulai pada 14 Maret 2025 dan diumumkan pada 14 April 2025. Proses perbaikan

jalan diperkirakan memakan waktu 90 hari kalender. Untuk ruas jalan kota lain yang tidak masuk dalam penganggaran perbaikan, DPUPR akan terus melakukan pemeliharaan termasuk penambalan. Pemeliharaan jalan tersebut akan dianggarkan melalui dana alokasi umum (DAU) yang bersumber dari APBN senilai Rp2 miliar.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa

konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).¹

¹

<https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

- Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.²
- Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³
- Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.⁴
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.⁵
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁶
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁷

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

⁶ *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi